



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang jangka waktunya sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep316-Hukham/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pos Komando Tingkat Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Posko Tingkat Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi pos komando penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

BAB II PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19 diperpanjang mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021.
- (2) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PSBB secara proporsional.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kabupaten; dan
 - b. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro.
- (2) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tempat kerja/perkantoran;
 - b. sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya;
 - c. sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitasi publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat;
 - d. warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dan lapak jajanan;
 - e. pusat perbelanjaan, mal, minimarket dan usaha sejenis;
 - f. kegiatan konstruksi;
 - g. kegiatan di tempat ibadah;
 - h. transportasi umum;
 - i. kegiatan pada area publik yaitu fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya;
 - j. kegiatan seni termasuk bioskop dan karaoke;
 - k. kegiatan sosial budaya termasuk perkawinan dan khitanan; dan
 - l. kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.

BAB III

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melakukan pembatasan dengan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bekerja di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Pelaksanaan bekerja dari rumah (*work from home*) dan (*work from office*) sebagaimana dimaksud pada ayat, dilakukan dengan:
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan

c. pada ...

- c. pada saat bekerja dari rumah (*work from home*) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

Pasal 5

Sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*on line*).

Pasal 6

Sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan ketentuan:

- a. jam operasional sesuai dengan dokumen perizinan yang diberikan;
- b. pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat; dan
- c. penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasal 7

Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dan lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dibatasi kegiatannya dengan ketentuan:

- a. makan minum di tempat paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- b. layanan makanan yang hanya melayani pesan-antar atau dibawa pulang dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
- c. penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pasal 8

Pusat perbelanjaan, mal, minimarket dan usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dibatasi kegiatannya dengan ketentuan:

- a. jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- b. jumlah pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas; dan
- c. penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pasal 9

Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pasal 10

Kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pasal 11

Transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Kegiatan pada area publik yaitu fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i dengan ketentuan:

- a. fasilitas umum, taman umum, dan tempat wisata milik Pemerintah Daerah kabupaten ditutup sementara; dan
- b. fasilitas umum, taman umum, dan tempat wisata milik swasta diizinkan dibuka dengan jam operasional sampai dengan pukul 14.00 WIB dan pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat.

Pasal 13

Kegiatan seni termasuk bioskop dan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, ditutup sementara.

Pasal 14

Kegiatan sosial budaya termasuk perkawinan dan khitanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, dibatasi kegiatannya dengan ketentuan:

- a. jam operasionalnya sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- b. hanya dihadiri keluarga inti paling banyak 50 (lima puluh orang) disesuaikan dengan kapasitas tempat;
- c. tidak ada kegiatan resepsi;
- d. tidak ada hidangan makanan prasmanan; dan
- e. dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Pasal 15

Kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l dibatasi kegiatannya dengan ketentuan:

- a. jam operasionalnya sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- b. peserta dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat;
- c. tidak ada hidangan makanan prasmanan; dan
- d. penerapan protokol kesehatan secara ketat.

BAB IV

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO

Pasal 16

- (1) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sampai dengan tingkat rukun tetangga/rukun warga yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
- (2) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat rukun tetangga dengan kriteria:
 - a. zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu rukun tetangga, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. zona kuning ...

- b. zona kuning jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) rukun tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) rukun tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) rukun tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat rukun tetangga yang mencakup:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5. membatasi keluar masuk wilayah rukun tetangga maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan rukun tetangga yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pasal 17

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua rukun tetangga/rukun warga, Kepala Desa/Lurah, satuan perlindungan masyarakat, bintara pembina Desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, satuan polisi pamong praja, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan keluarga berencana kesehatan terpadu, dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karang taruna serta relawan lainnya.

Pasal 18

- (1) Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dilakukan dengan:
 - a. membentuk Posko Tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk; dan

b. terhadap ...

- b. terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Tingkat Desa dan Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
- (2) Posko Tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- (3) Posko Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dan mitra Desa lainnya.
- (4) Posko Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa.
- (5) Posko Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan.
- (6) Posko Tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibantu oleh satuan perlindungan masyarakat, bintanga pembina Desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Posko Tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan:

- a. satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat kecamatan;
- b. satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat kabupaten;
- c. Tentara Nasional Indonesia; dan
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

Untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk pos komando Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk dan terhadap wilayah yang telah membentuk pos komando Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Pasal 21

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten/Pemerintah Desa sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten;

c. kebutuhan ...

- c. kebutuhan terkait bintara pembina Desa/bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dibebankan kepada anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* serta kebutuhan hidup dasar dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Selain pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Kelurahan melakukan upaya:

- a. lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan;
- b. upaya penanganan kesehatan dengan membagikan masker dan sosialisasi menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas;
- c. memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan antara lain tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi/karantina; dan
- d. koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada hari libur melalui:

- a. sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro kepada warga masyarakat;
- b. lebih mengintensifkan penegakan 5M yaitu:
 - 1. menggunakan masker;
 - 2. mencuci tangan;
 - 3. menjaga jarak;
 - 4. menghindari kerumunan; dan
 - 5. mengurangi mobilitas;
- c. penguatan terhadap 3T yaitu:
 - 1. *testing*;
 - 2. *tracing*; dan
 - 3. *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
- d. pengoptimalan pusat kesehatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;

e. pengantisipasi...

- e. pengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19;
- f. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - 1. penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*; dan
 - 2. penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*.

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan.
- (2) Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas kabupaten tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu, Kepala Desa/Lurah melalui Posko Tingkat Desa dan Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan.
- (3) Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan Posko tingkat Desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang, melalui penutupan sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas jalan tertentu di Daerah Kabupaten.

Pasal 25

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada pos komando *check point* bersama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari libur.

Pasal 26

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, dan satuan perlindungan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam.

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten dan pelaku usaha melakukan upaya:

- a. menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan;
- b. memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 66